



KODE ETIK MAHASISWA

STAI AL AKBAR

SURABAYA



www.staialakbarsurabaya.ac.id



staialakbarsby@gmail.com



+62 851-5884-0992





SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL AKBAR SURABAYA

Jl. Masjid Al Akbar Timur No.1 Pagesangan Jambangan Surabaya 60222
Website : www.staialakbarsurabaya.ac.id Email : staialakbarsurabaya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STAI AL AKBAR SURABAYA
NOMOR :
050/04-451/STAI-AS/VI/2019**

**TENTANG
KODE ETIK STAI AL AKBAR SURABAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka bahwa memberikan pedoman dosen STAI Al Akbar Surabaya dalam menjalankan tugasnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar, perlu dibuat keputusan tentang kode etik dosen STAI Al Akbar Surabaya
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan ketua sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu dibuatkan suatu keputusan tentang kode etik dosen STAI Al Akbar Surabaya
- Mengingat :
- a. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang PendidikanTinggi
 - c. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
 - d. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - e. Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan
 - f. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
 - g. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
 - h. Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang standar penjaminan mutu pendidikan tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan kode etik dosen STAI Al Akbar Surabaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Kode etik dosen STAI Al Akbar Surabaya sebagaimana tersebut pada Diktum kesatu di berlakukan sebagai pedoman dan mekanisme menjalankan tugas kerja dibagian masing-masing di lingkungan STAI Al Akbar Surabaya
- Ketiga : Kode etik dosen STAI Al Akbar Surabaya tertuang dalam lampiran surat keputusan ini
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 19 Juni 2019
Ketua STAI Al Akbar Surabaya



(H. M. Zainul Arifin, M.HI,
M.Pd.I)

- Tembusan Yth :
1. Wakil Ketua III
 2. Arsip.

PENDAHULUAN

Kode Etik mahasiswa STAI Al Akbar Surabaya adalah peraturan yang mengatur kewajiban dan hak mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di STAI Al Akbar Surabaya dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap etika kehidupan kampus tersebut. Pelanggaran terhadap etika kampus bisa berupa perbuatan dan ucapan yang dilarang oleh STAI Al Akbar Surabaya. Adapun sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan etika mahasiswa oleh Ketua STAI Al Akbar Surabaya bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al Akbar Surabaya dan selanjutnya disingkat dengan KEM STAI Al Akbar Surabaya, adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al Akbar Surabaya dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Lembaga Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Al Akbar Surabaya disingkat STAI Al Akbar Surabaya, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Progam studi adalah semua Jurusan yang ada di lingkungan STAI Al Akbar Surabaya, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan diterima.
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada jenjang perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik dan non akademik.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian skripsi.
8. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan non akademik yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa STAI Al Akbar Surabaya berdasarkan norma-norma hidup dalam masyarakat yang berpedoman alquran dan hadis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kode Etik Mahasiswa ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa STAI Al Akbar Surabaya untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan STAI Al Akbar Surabaya dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama STAI Al Akbar Surabaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STAI Al Akbar Surabaya serta terbentuknya mahasiswa yang unggul, islami, dan berdaya saing.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari KEM ini adalah :

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan STAI Al Akbar Surabaya;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder STAI Al Akbar Surabaya; dan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas dan memiliki kompetensi unggul.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Seluruh mahasiswa wajib menunaikan sholat berjamaah di Masjid Al Akbar Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prodi PGMI wajib sholat dzuhur berjamaah
2. Prodi IAT dan ES wajib sholat maghrib berjamaah

Pasal 5

Standar perilaku yang baik mencerminkan kemuliaan akhlak dan ketaatan dalam kehidupan bermasyarakat, yang meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik STAI Al Akbar Surabaya;
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana STAI Al Akbar Surabaya serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga masyarakat STAI Al Akbar Surabaya;
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAI Al Akbar Surabaya;
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, pakaian ketat dan terbuka);
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;

10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
13. Menghargai pendapat orang lain;
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 5

Etika antara mahasiswa dengan dosen, sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STAI Al Akbar Surabaya;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etika yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan STAI Al Akbar Surabaya;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengancam dosen baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;

11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 6

Etika dalam hubungan antar sesama mahasiswa:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STAI Al Akbar Surabaya;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STAI Al Akbar Surabaya;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun dalam kemanusiaan;
10. Bersama-sama menjaga nama baik STAI Al Akbar Surabaya dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra di STAI Al Akbar Surabaya
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup

di tengah masyarakat.

Pasal 7

Busana perkuliahan, acara resmi dan masuk ruangan kantor adalah sebagai berikut:

1. Untuk Laki-laki
 - a. Berpakaian yang sopan memakai celana panjang, baju hem dan tidak diperbolehkan memakai kaos oblong.
 - b. Bersepatu dgn tidak diinjak tumitnya dan tidak diperbolehkan memakai sandal atau sejenisnya.
 - c. Rambut harus rapi seperti pada umumnya dan tidak boleh beraksesoris perempuan, seperti kalung, anting-anting, bando, gelang dan sejenisnya.
 - d. Tidak merokok di lingkungan kampus STAI Al Akbar Surabaya.
2. Untuk Perempuan
 - a. Busana harus:
 - Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai mata kaki dan pergelangan tangan sesuai dengan syariat agama Islam;
 - Memakai celana atau rok tidak ketat/tipis/menampakkan bentuk tubuh yang panjangnya sampai mata kaki.
 - b. Bahan busana:
 - Tidak transparan
 - Tidak berbahan kaos
 - c. Model jilbab harus menutup rambut, leher dan dada.

BAB V

JENIS PELANGGARAN/LARANGAN

1. Setiap mahasiswa/i STAI Al Akbar Surabaya tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagaimana di bawah ini baik di lingkungan sekitar kampus maupun di luar lingkungan kampus.
2. Mahasiswa STAI Al Akbar Surabaya dilarang:
 - a. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan, mengganggu perasaan orang lain, menimbulkan permusuhan, dan mencemarkan nama baik orang lain.

- b. Melakukan fitnah, provokasi, kerusuhan, perkelahian, mengganggu proses pendidikan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban.
- c. Mencoret-coret tembok dan fasilitas kampus, mengotori, merusak lingkungan, merusak sarana dan prasarana kampus, dan menggunakan tanpa izin.
- d. Memakai kaos oblong, celana atau baju sobek, sarung, anting-anting, dan sandal bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administratif di kampus, mengendarai sepeda motor lebih dari 2 (dua) orang di dalam kampus dan menginap di kampus.
- e. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan dan sejenisnya.
- f. Melakukan tindakan anarkis, teror, terlibat terorisme dan radikalisme, dan bergabung dengan organisasi terlarang.
- g. Membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan/atau yang sejenisnya untuk tindakan yang dilarang menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Berjudi, minum-minuman memabukkan, melakukan tindakan pergaulan bebas, perzinaan, pemerkosaan, dan pencabulan.
- i. Pembullying kepada sesama mahasiswa ataupun kepada dosen.
- j. Melakukan plagiat, mendorong, ikut serta dalam plagiarisme.
- k. Mengonsumsi, membawa/memiliki, mengedarkan, memperdagangkan ganja, narkoba, zat adiktif, psikotropika dan sejenisnya.
- l. Melakukan tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan dan/atau tindak pidana lain yang dilarang oleh undang-undang.